

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KELURAHAN GURUN LAWEH
NAN XX: TINJAUAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENDATAAN DAN
KETEPATAN SASARAN**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu
Administrasi Negara Universitas Negeri Padang*



DISUSUN OLEH :

Ulya Sabina Putri

NIM. 21042367

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh
Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas Pendataan dan
Ketepatan Sasaran

Nama : Ulya Sabina Putri

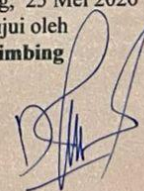
TM/NIM : 2021/21042367

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Mei 2026
Disetujui oleh
Pembimbing



Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA
NIP. 172010

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

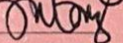
Pada hari Senin, 18 Mei 2026 Pukul 15.00 WIB s/d 16.00 WIB

**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk
Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas
Pendataan dan Ketepatan Sasaran**

Nama : Ulya Sabina Putri
TM/NIM : 2021/21042367
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 25 Mei 2026

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA	1. 
Anggota	: Sinta Westika Putri, S.Ap., M.A.P	2. 
Anggota	: Intan Slipilia, S.ST., M.Si (Han)	3. 

SURAT

Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Afriya Khaldir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP-196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulya Sabina putri
TM/NIM : 2021/21042367
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Keluarag harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas Pendataan dan ketepatan Sasaran”** adalah benar dan merupakan hasil karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya, sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 25 Mei 2026
Saya yang menyatakan


Ulya Sabina Putri
NIM. 21042367

ABSTRAK

Ulya Sabina Putri (21042367) : Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas Pendataan Dan Ketepatan Sasaran

Pembimbing : Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya terkait efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, khususnya dalam menilai sejauh mana efektivitas proses pendataan serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan enam variabel utama, yaitu kejelasan tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, untuk mengukur efektivitas program digunakan teori Subagyo dalam Budiani (2009) yang meliputi indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan pemantauan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Lubuk Begalung secara administratif telah berjalan sesuai prosedur, namun secara substantif

masih belum optimal. Permasalahan utama terletak pada lemahnya validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk inclusion error maupun exclusion error. Selain itu, kurangnya verifikasi lapangan, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme pengaduan turut memperburuk efektivitas program. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya keluarga miskin yang tidak menerima bantuan, sementara sebagian penerima justru tidak lagi memenuhi kriteria.

Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pendataan yang lebih akurat dan berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi peran pendamping dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data. Dengan demikian, diharapkan implementasi PKH dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Kata Kunci : *Program Keluarga Harapan (PKH), Implementasi Kebijakan, Efektivitas Pendataan, Ketepatan Sasaran*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan **Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektivitas Pendataan Dan Ketepatan Sasaran**. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, ST., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum.,MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Fitri Eriyati, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Padang
4. Ibu Artha Dini Akmal, S.Ap., MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis, serta meluangkan

5. waktu, tenaga, dan pemikiran dalam mendampingi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Sinta Westika Putri, M.A.P selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Intan Slipilia, S.ST., M.Si(Han) selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Staf Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
9. Bapak/ibu pihak Dinas Sosial Kota Padang beserta Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Lubuk Begalung Nan XX yang telah memberikan bantuan, informasi, serta bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
10. Bapak pihak Kelurahan Gurun Laweh Nan XX yang telah memberikan dukungan serta membantu kelancaran proses penelitian.
11. Masyarakat Kelurahan Gurun Laweh Nan XX yang menjadi informan dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini
12. Kedua orang tua tersayang, Bapak Syamsuir Adan dan Ibuk Nina Susiana orang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu

13. berjuang untuk kehidupan penulis, terima kasih untuk semua doa dan dukungannya serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis semoga ibuk dan bapak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa menyaksikan anak bungsu nya ini meraih keberhasilan agar bisa membahagiakan ibuk dan bapak.
14. Untuk kedua saudara kandung penulis, Kakak perempuan penulis, Rahmi Putri, yang senantiasa menjadi panutan dalam kehidupan penulis serta selalu memberikan semangat dan motivasi dalam setiap proses yang dijalani. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, dan doa yang diberikan setiap harinya, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik. Untuk Abang penulis, Gia Sani Putra, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan baik secara moril maupun materil kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk perhatian dan kontribusi yang diberikan, termasuk dalam membantu pembiayaan pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Kepada sahabat penulis, yaitu Elsa Pramita Sari, Salsabila Dini Rahma, dan Fhitri Rahmadani, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, serta kontribusi yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, serta selalu memberikan semangat, bantuan, dan tenaga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga tahap ini.
16. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Ulya Sabina Putri, terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Untuk malam-malam penuh tekanan, keraguan dan air mata terima kasih karena tetap memilih melangkah meski jalan tak ramah. Kini telah sampai, maka berbahagialah selalu dimanapun berada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Dengan kurang dan lebihmu mari merayakan keberanian itu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini agar menjadi lebih baik dan layak. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca amin.

Padang, 25 Mei 2026

Ulya Sabina Putri

21042367

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teoritis	17
1. Konsep Implementasi Program	17
2. Program Keluarga Harapan (PKH)	26
3. Konsep Efektifitas	36
4. Ketepatan Sasaran	39
B. Kajian Relevan	43
C. Kerangka Konseptual	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi Penelitian	55
D. Informan Penelitian	56
E. Jenis dan Sumber Data	58
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	59
G. Uji Keabsahan Data	60
H. Teknik Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Temuan Umum	63
1. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX	63
2. Gambaran Umum Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.....	65
B. Temuan Khusus	71
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menjangkau Keluarga Miskin dan Rentan di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.....	76
2. Efektivitas Proses Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kendala dalam Pelaksanaanya	96
C. Pembahasan	107
1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menjangkau Keluarga Miskin dan Rentan di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.....	107
2. Efektivitas Proses Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Kendala dalam Pelaksanaanya	122
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan DTSEN di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX.....	66
Tabel 4. 2 Lembaga Kelurahan Gurun Laweh Nan XX	70
Tabel 4.3 Data Pendamping PKH dan Jumlah KPM.....	81
Tabel 4.4 Nama KPM Graduasi Tahun 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Gurun Laweh Nan XX.....	65
Gambar 4.2 Perkumpulan Kelompok	79
Gambar 4.3 Sosialisasi Program.....	98
Gambar 4.4 Tahapan Penyaluran PKH.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu kendala utama dalam pembangunan suatu negara, dan hingga kini masih menjadi tantangan global. Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi permasalahan ini. Kemiskinan muncul karena keterbatasan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, termasuk masalah di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, dan akses terhadap sumber daya penting lainnya. kemiskinan adalah situasi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan hidup. Selain itu, kemiskinan juga dipicu oleh keadaan masyarakat yang kurang baik dari segi kebutuhan material maupun non-material (Fajri, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan berbagai anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang dirancang guna menekan angka kemiskinan. Upaya tersebut tidak hanya sekadar memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi juga mencakup langkah-langkah dalam mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan serta mencari solusi penyelesaiannya. Salah satu program yang secara langsung berkaitan dengan isu ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan syarat tertentu. Artinya, masyarakat yang terdaftar sebagai penerima wajib memenuhi sejumlah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial agar dapat terus memperoleh bantuan. Tujuan dari program ini bukan hanya untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga untuk memastikan ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Sementara itu, anak-anak usia sekolah pun memperoleh dukungan agar bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Lewat program ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati layanan kesehatan dan pendidikan, tanpa terkendala masalah finansial (Saragi et al., 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahap awal, program ini masih bersifat uji coba (pilot project) di tujuh provinsi dengan sasaran sekitar lima ratus ribu keluarga sangat miskin. Seiring berjalannya waktu, PKH mengalami perluasan cakupan secara bertahap hingga akhirnya diterapkan secara nasional pada kisaran tahun 2013–2016, terutama ketika pemerintah mulai menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) yang kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan sistem pendataan ini menjadi titik penting dalam pengelolaan bantuan sosial karena berpengaruh langsung terhadap ketepatan sasaran penerima manfaat. Meskipun PKH telah dimulai sejak tahun 2007, implementasi secara luas dan berkelanjutan baru benar-benar terjadi

beberapa tahun setelahnya, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hingga saat ini, permasalahan terkait akurasi data dan ketepatan sasaran masih sering ditemukan di berbagai daerah. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pendataan dan ketepatan sasaran PKH tetap relevan untuk dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi nasional yang menjadi fondasi hukum dalam upaya intervensi sosial terhadap keluarga miskin. Secara yuridis, program ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang secara eksplisit mengatur kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui pemberian bantuan sosial. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program sosial seperti PKH.

Pada level daerah, implementasi PKH diperkuat melalui regulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di Sumatera Barat, payung hukumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar arah kebijakan sosial

provinsi, termasuk pelaksanaan PKH. Adapun di Kota Padang, pelaksanaan teknis program ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020, sebagai revisi dari Perwali No. 21 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial daerah. Peraturan ini memastikan bahwa implementasi PKH di Kota Padang berlangsung secara akuntabel, transparan, dan efisien (Putri & Putra, 2024). Rangkaian kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah ini menunjukkan bahwa PKH merupakan program dengan struktur kebijakan yang terintegrasi secara vertikal, namun tetap mempertimbangkan konteks dan karakteristik lokal.

Kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) secara resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan program ini hingga sekarang. Namun, cikal bakal kebijakan PKH sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007, yang saat itu masih berbentuk keputusan. Dasar hukumnya tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/Kep/MENKO-KESRA/IX/2007 tentang pembentukan Tim Pengendali Program Keluarga Harapan. Keputusan tersebut menjadi pedoman dalam implementasi awal PKH sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Artinya, kalau dulu PKH dijalankan berdasarkan keputusan menteri, kini program ini telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam bentuk peraturan resmi (Anggraeni & Nugroho, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan dalam penanganan fakir miskin harus didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data utama dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, di lapangan masih ditemukan masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang menunjukkan bahwa pemutakhiran data belum dilakukan secara maksimal. Padahal, pembaruan data sangat penting untuk mengetahui kondisi terkini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menjadi acuan utama dalam proses verifikasi, penyaluran, serta penghentian bantuan. Namun demikian, pemutakhiran ini belum dilakukan secara berkala dan terjadwal. Selain itu, keterbatasan kapasitas petugas pendataan awal juga berdampak pada kualitas data yang dihasilkan. Akibatnya, masih ditemukan kasus data penerima PKH yang telah pindah domisili tetapi belum dihapus dari sistem, sehingga mengganggu ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan (Syahidah et al., 2023).

Berdasarkan hasil temuan bahwa di lapangan masih banyak warga yang secara ekonomi tergolong mampu namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sebaliknya, masih terdapat warga miskin yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak memperoleh bantuan sosial. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara data administratif dan kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya.

Ketidaksesuaian tersebut diperparah oleh lemahnya sistem verifikasi di tingkat akar rumput, khususnya di lingkungan RT/RW dan kelurahan. Selain itu, belum optimalnya integrasi data antara DTKS dengan sistem elektronik PKH (e-PKH) mengakibatkan masih digunakannya data lama yang tidak lagi mencerminkan situasi sosial ekonomi terkini para penerima bantuan.

Masalah ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial di Indonesia sejalan dengan temuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang mengungkapkan bahwa akurasi penyaluran bantuan hanya berada pada kisaran 50 hingga 54 persen secara nasional. Artinya, hampir separuh dari bantuan yang diberikan berpotensi salah sasaran, baik dalam bentuk inclusion error di mana individu yang tidak memenuhi kriteria tetap menerima bantuan maupun exclusion error, yaitu ketika mereka yang seharusnya menerima justru tidak terdata. Ketidaktepatan ini berdampak negatif, khususnya bagi kelompok miskin yang sangat membutuhkan bantuan, dan turut melemahkan tingkat kepercayaan publik terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah (Tatu Sius et al., 2024).

Dengan demikian, meskipun Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada keakuratan data dan ketepatan dalam menetapkan penerima manfaat. Permasalahan yang berkaitan dengan pendataan serta distribusi bantuan yang belum merata dapat mengurangi efektivitas program, bahkan

berpotensi memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan PKH, khususnya dalam aspek efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran, agar program ini dapat benar-benar menyentuh keluarga miskin yang paling membutuhkan secara adil dan tepat.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya mengenai tinjauan terhadap efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran ini masih menjadi kendala, misal di kecamatan lubuk begalung Pelaksanaan PKH di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, secara umum telah berlangsung sesuai prosedur administratif. Namun, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai persoalan mendasar, terutama dalam hal efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran. Sebagian keluarga miskin yang seharusnya layak menerima bantuan justru terlewat dari daftar penerima, sementara keluarga dengan kondisi ekonomi yang relatif mampu tetap menerima bantuan secara berkelanjutan. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem pelaksanaan yang seharusnya mengedepankan prinsip keadilan sosial.

Hasil verifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung kelurahan gurun laweh menunjukkan masih lemahnya validasi data. Dari total penerima, tercatat sebanyak 435 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki status valid, sementara 70 KPM dinyatakan tidak valid, yang berpotensi membuat keluarga miskin tidak tercatat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau kehilangan hak atas bantuan akibat kesalahan administratif. Selain itu, ketidaktepatan sasaran juga masih terjadi. Dari 215 KPM yang dianalisis, hanya 171 yang tepat sasaran, sedangkan 44 KPM tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan ini tidak hanya disebabkan oleh pemadanan data antarinstitusi yang belum akurat, tetapi juga akibat pemutakhiran DTKS yang belum optimal, sehingga data penerima tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi terbaru. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketiadaan verifikasi langsung di lapangan, sehingga bantuan terhenti meskipun penerima sebenarnya masih memenuhi syarat (Wawancara dengan ibu della, 2025).

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang signifikan di Kecamatan Lubuk Begalung. Berdasarkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), terdapat sekitar 3.254 keluarga di wilayah ini yang tercatat sebagai masyarakat miskin penerima bantuan sosial. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup. Situasi ini juga menggambarkan bahwa tantangan sosial-ekonomi di tingkat lokal, seperti keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya pendapatan, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik, masih cukup nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya validasi dan penyaluran bantuan yang lebih akurat agar program PKH dapat benar-benar menjangkau keluarga yang berhak menerima manfaatnya.

Permasalahan semakin kompleks ketika sistem digitalisasi yang diterapkan pemerintah seperti melalui aplikasi Cek Bansos tidak sepenuhnya bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok miskin perkotaan yang tidak memiliki perangkat atau akses internet. Akibatnya, banyak warga yang seharusnya berhak malah tidak terdata dalam DTSEN. Selain itu, ketidaksesuaian data antarinstansi dan lemahnya proses klarifikasi dari warga yang merasa haknya hilang menjadi faktor lain yang menambah ketidakpuasan terhadap pelaksanaan PKH di tingkat lokal. Fenomena inilah yang terlihat dalam salah satu kasus yang dialami oleh seorang warga lanjut usia :

“...Saya tinggal di rumah kecil yang berdiri di tanah pemerintah, penghasilan tidak tetap, kerja seadanya. Awalnya saya dapat bantuan PKH, tapi tiba-tiba berhenti. Katanya keluarga saya ada anggota TNI. Padahal tidak ada. Tapi saya tidak pernah ditanya, tidak ada yang datang cek, dan saya pun tidak tahu bagaimana cara klarifikasi.” (Wawancara ibu memar, 2025)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pendataan dan verifikasi yang seharusnya menjadi alat kontrol justru tidak difungsikan secara maksimal. Warga kehilangan haknya tanpa adanya proses validasi yang transparan. Situasi semacam ini menjadi contoh nyata lemahnya akurasi dan integritas data dalam pelaksanaan PKH.

Selain masalah ketidaktepatan sasaran, kesalahan dalam validasi dan pemadanan data antarinstansi juga menjadi persoalan serius dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Lubuk Begalung. Dalam beberapa kasus, penerima manfaat yang sebenarnya masih sangat membutuhkan justru kehilangan haknya karena data yang

tidak akurat. Salah satu sumber masalahnya berasal dari ketidaksesuaian data antara sistem DTSEN dan lembaga lain seperti BPJS Ketenagakerjaan. Proses pemadanan data yang dilakukan secara otomatis tanpa klarifikasi langsung ke lapangan membuat warga yang bekerja serabutan dan berpenghasilan rendah dianggap tidak lagi layak menerima bantuan, hanya karena muncul sebagai peserta aktif BPJS padahal mereka tidak pernah secara sadar mendaftar atau tidak lagi aktif bekerja. Tidak adanya proses klarifikasi dari pihak pelaksana ketika terjadi pemberhentian bantuan secara tiba-tiba menunjukkan bahwa sistem yang seharusnya mendukung transparansi justru berpotensi menghasilkan ketidakadilan baru. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan bapak James yang menyatakan:

“...Masalahnya waktu itu saya dibilang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, padahal saya nggak pernah merasa daftar. Saya cuma kerja serabutan, kadang dipanggil kerja, kadang nggak. Tapi karena data itu, bantuan PKH saya dicabut. Padahal anak saya masih sekolah semua. Nggak ada yang datang cek atau nanya langsung, saya juga bingung harus ngadu ke mana.” (Wawancara dengan bapak James Rosal, 2025)

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem pemadanan dan validasi data antarinstansi, tanpa proses klarifikasi langsung ke lapangan, dapat berdampak serius pada hilangnya hak keluarga miskin atas bantuan sosial. Ketika akurasi data tidak dijaga dan tidak ada mekanisme sanggah yang jelas, maka keputusan administratif yang seharusnya berbasis pada kondisi riil justru berisiko menciptakan ketidakadilan baru. Kasus ini memperlihatkan pentingnya pembaruan dan verifikasi data yang lebih inklusif, agar bantuan sosial seperti PKH benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Di tingkat pelaksana, pemerintah Kecamatan Lubuk Begalung memiliki tanggung jawab penting untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi nyata masyarakat yang membutuhkan. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, masih banyak kendala yang belum teratasi, khususnya dalam hal pendataan yang akurat, pemerataan bantuan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi. Meski pihak pelaksana sudah melakukan pendampingan dan pencocokan data secara berkala, realitanya masih banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta sistem verifikasi yang belum berjalan maksimal. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di tingkat lokal masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, agar tujuan dari program nasional ini benar-benar bisa dirasakan oleh keluarga miskin yang paling membutuhkan di daerah tersebut.

Berbagai persoalan dalam pelaksanaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlepas dari sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh enam faktor penting, yakni kejelasan tujuan dan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarlembaga, karakter organisasi pelaksana, sikap dari para pelaksana kebijakan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupi kebijakan tersebut. Menurut Subagyo dalam Budiani (2009) keberhasilan efektivitas dilihat sejauh mana program tersebut mencapai tujuan yang diharapkan efektivitas ini dapat diukur melalui beberapa hal pertama ketepatan sasaran yaitu sejauh mana

penerima bantuan memang sesuai dengan kelompok yang membutuhkan kedua sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana dalam menyampaikan informasi program kepada publik dan peserta ketiga pencapaian tujuan program yaitu kesesuaian hasil pelaksanaan dengan sasaran yang telah ditetapkan dan keempat pemantauan program yang dilakukan setelah pelaksanaan untuk memastikan peserta program benar-benar memperoleh manfaat yang seharusnya.

Seluruh unsur ini perlu berjalan searah agar kebijakan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga bisa memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. Dalam praktiknya di Kecamatan Lubuk Begalung, pelaksanaan PKH masih menghadapi berbagai hambatan. Lemahnya proses validasi data penerima manfaat menunjukkan adanya masalah dalam hal sumber daya dan standar pelaksanaan. Banyak keluarga miskin yang tidak masuk dalam DTKS atau bahkan kehilangan bantuan karena kesalahan administratif. Ketidaktepatan dalam menyalurkan bantuan juga kerap terjadi akibat kurangnya sinkronisasi data antarinstansi, misalnya dalam pencatatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang justru menyebabkan warga miskin dikira mampu. Ini menunjukkan lemahnya komunikasi antarlembaga dan minimnya verifikasi langsung di lapangan. Ditambah lagi, ketiadaan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat membuat mereka sulit menyampaikan keluhan atau klarifikasi ketika bantuan mereka dihentikan secara sepihak. Oleh karena itu, teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn sangat relevan digunakan untuk menjelaskan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di tingkat

lokal. Ketika unsur-unsur pelaksanaan kebijakan seperti standar yang jelas, koordinasi yang baik, kemampuan pelaksana, hingga keterlibatan masyarakat tidak berjalan beriringan, maka risiko terjadinya salah sasaran, exclusion error, hingga ketidakadilan sosial akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap keberhasilan program dalam mengurangi kemiskinan secara adil dan merata.

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung : Tinjauan terhadap Efektivitas Pendataan dan Ketepatan Sasaran”**

B. Identifikasi Masalah

1. Masih lemahnya validasi data penerima manfaat PKH di Kecamatan Lubuk Begalung, yang menyebabkan keluarga miskin tidak terdata dalam DTKS atau kehilangan hak atas bantuan karena kesalahan administratif.
2. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH yang terjadi akibat pemadanan data antarinstansi yang belum akurat. Kesalahan ini membuat sebagian warga miskin teridentifikasi sebagai keluarga mampu secara ekonomi. Situasi tersebut semakin diperburuk oleh tidak adanya verifikasi langsung di lapangan, sehingga bantuan terhenti meskipun penerima sebenarnya masih memenuhi syarat.
3. Tidak tersedianya saluran pengaduan yang memadai mengakibatkan masyarakat sulit menyampaikan keluhan, apalagi ketika bantuan PKH

mereka tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan yang pada akhirnya meningkatkan risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dan untuk menjaga agar permasalahan tidak meluas, serta mengingat keterbatasan penulis, maka penelitian ini dibatasi pada mplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, dengan fokus pada efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kajian tidak mencakup seluruh aspek PKH secara nasional, melainkan hanya pada permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Gurun Laweh, dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan yang benar-benar berhak menerima bantuan, serta sejauh mana program tersebut telah berjalan secara efektif?
2. Bagaimana efektivitas proses pendataan dalam program Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menjangkau keluarga miskin dan rentan di Kecamatan Lubuk

begalung Kelurahan Gurun Laweh berdasarkan fakta dan kondisi faktual di lapangan.

2. Untuk mengetahui efektivitas proses pelaksanaan pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang kebijakan sosial, administrasi publik, dan implementasi program bantuan sosial di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik mendalami isu ketepatan sasaran dan pendataan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah dan Pelaksana Program PKH

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam menyusun kebijakan atau langkah perbaikan yang lebih efektif terkait proses pendataan, verifikasi, dan distribusi bantuan PKH agar lebih tepat sasaran.

b) Bagi Masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses pendataan sosial, serta mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan atau pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian bantuan.

c) Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi Penelitian atau pembanding bagi penelitian lain yang berkaitan dengan efektivitas implementasi program bantuan sosial, khususnya dalam konteks efektivitas sistem pendataan dan ketepatan sasaran di tingkat lokal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti temukan mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX: Tinjauan Terhadap Efektifitas Pendataan dan Ketepatan Sasaran, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan standar kebijakan: dalam pelaksanaan PKH telah dirumuskan secara jelas dan mengacu pada regulasi yang berlaku, sehingga secara normatif program memiliki arah yang terukur. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan pelaksana maupun masyarakat, yang menyebabkan penerapan kriteria penerima bantuan di lapangan belum berjalan secara sama di semua pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah jelas, namun pemahaman terhadap aturan itu belum sepenuhnya sama di tingkat pelaksana maupun masyarakat.
2. Sumber daya: dalam pelaksanaan PKH masih menjadi salah satu kendala utama, terutama terkait keterbatasan jumlah pendamping serta luasnya wilayah kerja yang harus dijangkau. Keterbatasan ini berdampak pada belum efektifnya proses pendataan dan verifikasi, sehingga masih

3. terdapat potensi ketidaktepatan data penerima manfaat. Dengan demikian, efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kapasitas sumber daya pelaksana di lapangan.
4. Komunikasi antar organisasi pelaksana: telah dibangun melalui koordinasi antara pendamping PKH, pihak kelurahan, dan instansi terkait, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari lambatnya tindak lanjut terhadap pengaduan serta belum terintegrasinya sistem informasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian data dan kurangnya kejelasan alur penyelesaian permasalahan di lapangan.
5. Karakteristik organisasi pelaksana: menunjukkan bahwa struktur dan pembagian tugas telah terbentuk dengan cukup jelas, namun efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi dan integrasi antar aktor pelaksana. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya proses verifikasi dan pendataan, sehingga masih terdapat ketidaktepatan dalam penetapan penerima bantuan.
6. Sikap pelaksana: kebijakan secara umum menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku, khususnya melalui proses verifikasi ulang terhadap usulan penerima bantuan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat potensi subjektivitas yang dipengaruhi oleh kedekatan sosial di lingkungan masyarakat,

sehingga dapat memengaruhi objektivitas dalam penentuan sasaran program.

7. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap implementasi PKH, terutama dalam proses pendataan dan validasi data. Tingginya mobilitas masyarakat, keterbatasan akses saat pendataan, serta adanya pengaruh relasi sosial dalam pengusulan penerima bantuan menyebabkan masih terjadinya ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.
8. Pada aspek efektivitas pendataan dan ketepatan sasaran: hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya optimal. Meskipun sebagian bantuan telah tepat sasaran, masih ditemukan kasus inclusion error dan exclusion error, yaitu penerima yang tidak sesuai kriteria tetap menerima bantuan, serta masyarakat yang layak namun belum terdata. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendataan dan verifikasi masih memerlukan penguatan.
9. Sosialisasi program: telah dilaksanakan melalui berbagai forum dan melibatkan unsur masyarakat, namun tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menyebabkan masih adanya perbedaan persepsi terkait kriteria dan prosedur program, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ketepatan pelaksanaan di lapangan.

10. Tujuan program: PKH secara umum telah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala dalam validitas data serta ketidaktepatan sasaran yang menyebabkan distribusi bantuan belum sepenuhnya merata.
11. Pemantauan program: telah dilakukan melalui mekanisme laporan berkala, kunjungan lapangan, dan evaluasi rutin, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kualitas data dan koordinasi antar pelaksana. Selain itu, pemantauan yang ada masih cenderung bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, belum sepenuhnya bersifat preventif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Gurun Laweh Nan XX dapat dikatakan cukup berhasil dalam memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat miskin dan rentan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih belum optimal karena masih terdapat kendala pada aspek pendataan dan ketepatan sasaran yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar pelaksana, serta belum maksimalnya verifikasi dan pemutakhiran data. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah memberikan dampak

positif, tetap diperlukan penguatan implementasi agar tujuan PKH dapat tercapai secara lebih merata dan tepat sasaran.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti temukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

- 1) Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pelaksana PKH, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendataan serta memperkuat proses verifikasi dan pemutakhiran data secara berkala, agar ketepatan sasaran penerima bantuan dapat lebih optimal dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
- 2) Bagi pendamping PKH, perlu meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan pihak kelurahan serta masyarakat, khususnya dalam memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait kriteria penerima dan mekanisme program, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan di lapangan.
- 3) Bagi masyarakat penerima maupun calon penerima bantuan, diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang benar terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, serta tidak menyembunyikan perubahan data agar proses pendataan dapat berjalan lebih akurat dan adil.
- 4) Bagi instansi terkait (Dinas Sosial dan pemerintah daerah), disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan integrasi data

antar lembaga, sehingga proses validasi data penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

- 5) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas program PKH, khususnya pada aspek dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta evaluasi keberlanjutan program di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Inayatullah, S. Muchsin, S. (2025). *PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BIMA Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , Jl MT Haryono 193 Malang , 65144 Indonesia Pendahuluan Tinjauan Pustaka*. 19(8), 21–28.
- Maulania, M. I., & Isbandono, P. (2024). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PLUMPANG KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN*. 2(3), 96–106.

Jurnal

- Alfiyaturrohman, A., & Setiawan, Z. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021. *Spektrum*, 20(2), 35. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i2.9149>
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi Kebijakan Pkh (Program Keluarga Harapan) Di Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 4(2), 39–54. <https://doi.org/10.32834/jplan.v4i2.529>
- Dalimunthe, K., & Sinaga, K. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menekan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Belawan Ii Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Publik Reform*, 6, 60–69. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/1247%0Ahttps://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/viewFile/1247/1045>
- Dianti, Y. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 17929–17938. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Hasanah, A. A., & Abd Mu'id Aris Shofa. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. *OASE: Multidisciplinary and Interdisciplinary Journal*, 1(1 SE-Articles), 81–94. <https://www.journal.oaseinstitute.org/index.php/OASE/article/view/13>
- Khalifah Nurjannah, H. S. (2022). *Analisis Prosedur Penelitian*. 28(2), 134–141.

- Liberti. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Kecamatan Dumai Barat. *Jurnal Niara*, 14(3), 224–232. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7379>
- Murah. (2016). Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 4(4), 120–128.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.
- Pakaya, P. A., Thalib, T., & Katili, A. Y. (2025). Mekanisme Pendataan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2793–2800.
- Pasaribu, M. H. (2021). Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.51178/jsr.v2i1.379>
- Putri, A., & Putra, E. V. (2024). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah. *Jurnal Perspektif*, 7(1), 131–140. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.880>
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31. <https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091>
- Sulfadli, S., Susanti, G., Abdullah, M. T., & Pauzi, R. (2023). Evaluasi Dampak Program: Studi Kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v3i1.26674>
- Syahidah, F., Hakim, L., & Nababan, R. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PUSAKAJAYA SELATAN. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 600–611.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 58–74. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v2i1.63>

Tatu Sius, K., Y Palan Peten, Y., Vemmilia Raju, K., L Kaha, H., & Nyong, F. (2024). Public Trust: Dampak Exclusion dan Inclusion Error Data Program Keluarga Harapan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 116–125.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.207>

Regulasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program sosial seperti PKH
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar arah kebijakan sosial provinsi, termasuk pelaksanaan PKH
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2020, sebagai revisi dari Perwali No. 21 Tahun 2019, yang mengatur tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial daerah
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan program